



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Alamat : Jl. Majapahit, Kompleks Perkantoran Cangkan, Karanganyar, Telepon/Fax. (0271) 495179
Website : www.baperlitbang.karanganyarkab.go.id
E-mail : baperlitbangkaranganyar@gmail.com & baperlitbang@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NOMOR 050/049 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Penasehat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Sekretariat,

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Penasehat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. informasi yang dikecualikan.
2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
7. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
8. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan; dan
9. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan kepada Pengarah (Atasan PPID Pelaksana) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali).

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat-menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

KEENAM : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

KETUJUH : Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 3 April 2023

KEPALA

BADAN PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KABUPATEN KARANGANYAR



DWI CAHYONO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
5. Personil yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
NOMOR 050/049 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DWI CAHYONO, S.Sos. M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Penasehat
2.	JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T.	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
A.	SEKRETARIAT		
3.	HARMINI, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum	Ketua
4.	VIRA AGUSTINA WULANDARI, S.T., M.M.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi	Anggota
5.	TRIO HARTONO, S.E., M.Eng.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program	Anggota
B.	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
7.	ENDRO DWIMIHARJO, S.T., M.M.	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat	Ketua
8.	SUSWAN CHRISTIONO, S.E.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program	Anggota
9.	DODIK SETYO WIARTO, S.E., M.M.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Sosial dan Budaya	Anggota
C.	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
10.	TRIO HARTONO, S.E., M.Eng.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program	Ketua
11.	NUGROHO DWI SAPUTRO, S.E., M.P.A.	Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
12.	AMIRRUOHMAN NUR GATI HUDAYA, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi pada Sub Bagian Umum	Anggota

KEPALA
BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR




DWI CAHYONO